

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Faktor pengaruh eksternal dalam upaya penegakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana juga berasal dari faktor budaya hukum dan faktor masyarakat.
2. Kendala dalam menangani tindak pidana selain berasal dari peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lain dan tidak menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, juga karena sumber daya penegak hukum yang masih sangat terbatas dan kurang *update* terhadap perkembangan teknologi, serta karena kurang adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan Negeri yang ber